



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2025/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (Verzet) antara:

**PEMBANDING**, bertempat tinggal di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wahyu Rudy Indarto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Rudi Kabunang & Associates" yang beralamat Grand Wijaya Center Blok H Nomor 7 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

**TERBANDING**, bertempat tinggal Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Aan Tawli, S.H., M.H., dan kawan kawan, Advokat/Konsultan Hukum, alamat Kantor Hukum Defender of Justice Jalan Tirta Mukti Timur II Nomor 1, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 05/Pdt.G/2025/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Semarang Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 7 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 4 Juli 2024 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 4 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 *Hijriah*;
5. Membebaskan kepada Pemohon Asal/Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan secara elektronik dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan/Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0000/Pdt.Plw/2024/PA Smg, tanggal 07 November 2024 *jo* Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 04 Juli 2024 yang dimohonkan banding, selanjutnya mengadili sendiri :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 05/Pdt.G/2025/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PRIMAIR :

1. Menyatakan Pembanding semula Pelawan/Termohon adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan cerai talak dari Terbanding semula Terlawan/Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Terbanding semula Terlawan/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2024 selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Desember 2024, yang telah diberitahukan juga kepada Pembanding pada tanggal 24 Desember 2024, Terbanding mengajukan *petitum* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan/Termohon Asal;
2. Mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0000/Pdt.Plw/2024/PA Smg, tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 Hijriah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding semula Pelawan/Termohon Asal;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Desember 2024, dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 05/Pdt.G/2025/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA Smg, tanggal 6 Januari 2025;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Pelawan dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pelawan hadir ketika putusan Pengadilan Agama Semarang dibacakan pada tanggal 7 November 2024 kemudian Pelawan mengajukan permohonan banding tanggal 22 November 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 5.c. disebutkan bahwa untuk menghitung putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja (baik untuk perkara *e-litigasi* maupun perkara non *e-litigasi*), maka berdasarkan ketentuan tersebut perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan telah melampaui masa banding (14 hari), maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan pembagian harta bersama yang merupakan bagian dari hukum perkawinan di mana

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 05/Pdt.G/2025/PTA Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkaranya tunduk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H., dan Drs. Alimuddin M masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dan disampaikan kepada Pengadilan Agama Semarang melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Kawakiby sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 05/Pdt.G/2025/PTA Smg.*



Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

Drs. Alimuddin M.

Panitera Sidang,

Drs. Kawakiby

Rincian biaya perkara :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u>                            |
| Jumlah                | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 05/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)